



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR 262 A TAHUN 2017

### TENTANG

### KURIKULUM PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sertadunia kerja, khususnya di bidang Informatika, Kurikulum Program Studi S1 Informatika perlu disesuaikan dengan perkembangan tersebut;
- b. bahwa pencapaian tujuan pendidikan nasional yang diwujudkan dalam Kurikulum Program Studi S1 Informatika perlu diarahkan kepada pembentukan kepribadian Islami yang berakhlak mulia dan disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan kebutuhan masyarakat;
- c. bahwa penetapan Kurikulum Program Studi S1 Informatika Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta telah memperhatikan perkembangan Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Informatika baik secara Lokal, Nasional, maupun Internasional, kemudian dipadukan secara utuh;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dipandang perlu menetapkan Kurikulum Program Studi S1 Informatika Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta periode 2017-2021.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti Nomor 61 Tahun 2016 tanggal 23 September 2016
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 08/DIKTI/Kep/2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001;
8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 252//KEP/I.0/D/ 2014 tanggal 26 Desember 2014 tentang Peretapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2015-2019;
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
11. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 200 Tahun 2011 tentang Tata Cara Mengajukan Permohonan Surat Keputusan Yudisium, Penandatanganan Ijazah dan Transkrip Nilai Akademik Bagi Lulusan Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Memperhatikan: Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor: 84/F.4-UMJ/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 perihal usulan kurikulum.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KURIKULUM PROGRAM STUDI SI INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.

### Pasal 1

Kurikulum Program Studi SI Informatika Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta adalah muatan mata ajaran dan bahan kajian dalam Pendidikan Tinggi Ilmu Informatika. Standar Kompetensi Sarjana Strata Satu (SI) Program Studi Informatika Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagaimana terlampir dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

### Pasal 2

Visi Program Studi SI Informatika adalah Mewujudkan Program Studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Jakarta yang **Terkemuka, Modern, Islami** dibidang Rekayasa Perangkat Lunak, Jaringan Komputer dan Kecerdasan Buatan yang Professional, Berakhlak Mulia dan **Berjiwa Wirausaha** pada Tahun 2025.

### Pasal 3

Kurikulum Program Studi SI Informatika Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta terdiri dari mata kuliah yang mengacu pada standar kompetensi lulusan seperti mata kuliah yang bertujuan untuk pembangunan **Sikap** melalui Mata Kuliah Dasar, pengayaan **Pengetahuan** melalui Mata Kuliah **Penunjang**, pengembangan **Keterampilan Umum** melalui Mata Kuliah wajib, dan pembekalan **Keterampilan Khusus** melalui Mata Kuliah Peminatan. Struktur Kurikulum Program Studi SI Informatika sebagaimana terlampir dalam Lampiran 2, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

### Pasal 4

Penyusunan Rancangan Pembelajaran Semester setiap Mata Kuliah dilakukan oleh Program Studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Pasal 5

Pemberlakuan Kurikulum Pendidikan Tinggi Program Studi SI Informatika Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Keputusan ini diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Program Studi SI Informatika, setelah terlebih dahulu melakukan konversi terhadap mata kuliah kurikulum lama (2013) ke kurikulum yang baru (2017), sesuai ketentuan pada Lampiran 3.

Pasal 6

Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan rektor tentang kurikulum program studi S1 Informatika yang ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 Mei 2017

R e k t o r,

  


Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, S.H., M.H.  
NIDN : 0320076202